



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO**

PENGUMUMAN

NOMOR : 1013/PL.01.4/3502/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS
BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PONOROGO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Berdasarkan ketentuan BAB III huruf b, angka 9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan pemenuhan keterwakilan perempuan dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan pakta integritas yang diajukan masing – masing Partai Politik.

Berikut daftar pemenuhan keterwakilan perempuan dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo serta pelaksanaan pakta integritas masing – masing Partai Politik sebagai berikut :

1. Keterwakilan Perempuan

NO	NOMOR URUT PARTAI POLITIK	NAMA PARTAI POLITIK	PROSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN
1	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	48,9%
2	2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	42,2%
3	3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI P)	40,0%
4	4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	37,2%
5	5	PARTAI NasDem	37,8%
6	6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	50,0%
7	7	PARTAI BERKARYA	50,0%
8	8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	42,9%
9	9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	50,0%
10	10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	36,8%
11	11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	46,7%
12	12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	46,9%
13	13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	33,3%
14	14	PARTAI DEMOKRAT	43,6%
15	19	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	41,7%

2. Pelaksanaan Pakta Integritas

Dalam pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo dari sejumlah 15 (lima belas) Partai Politik masing-masing telah melaksanakan Pakta Integritas (tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi) dibuktikan dengan menyerahkan Formulir Model B3 yang di tandatangani oleh Pimpinan Partai Politik serta di stempel Basah.

3. Lain – lain

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Jalan Sukarno Hatta 401 Ponorogo. Dan dapat juga diakses melalui www.kpu-ponorogokab.go.id

Ponorogo, 11 Agustus 2018
Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ponorogo
MUH SYAIFULLOH